



**PUTUSAN**  
Nomor 1406 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

THAMRIN. HD, bertempat tinggal di Jalan Kelayan B, Nomor 9, RT.005/RW.002, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

lawan

1 BAHRUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan I, Gang II, RT.37, Kota Banjarmasin

2 KHAIRUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Kelayan B, Nomor 9, RT.5/RW.2, Kelurahan Kelayan Timur, Kota Banjarmasin.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Utami, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wahyu Utami & Rekan, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 42, RT.17/RW. 11, Kelurahan II, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, yang Penggugat beli dengan Haji Mohamad Imansyah bin Haji Oesaransyah secara tunai dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Penjualan Rumah dan Perwatanan tanggal 16 Desember 1960;
- 2 Bahwa, tanah dan bangunan rumah yang Penggugat beli tersebut terletak di Kelayan B Nomor 207, di wilayah Kota Praja Banjarmasin;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2015



- 3 Bahwa, bangunan rumah yang Penggugat beli tersebut berukuran panjang = 20 meter dan lebar = 7 meter, yang berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Haji Abu Bekar/H. Jahrie;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Machlan Amin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kelayan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelayan B dan rumah Hasan Dunal/H. Jahrie.
- 4 Bahwa, tanah yang Penggugat beli tersebut berukuran panjang dari pinggir pagar jalanan sampai keati-ati sungai Kelayan dan lebar = 8.625 meter;
- 5 Bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hak, yaitu:
  - I Dibagian depan rumah Penggugat dibangun Kios dengan ukuran panjang = 5 meter dan lebar = 3 meter, dan bangunan Kios tersebut oleh Tergugat I disewakan kepada Tergugat II untuk berjualan kaset;
  - II Dibagian belakang kios tersebut telah dibangun rumah tempat tinggal oleh Tergugat II tepatnya disamping rumah Penggugat yang juga tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 2 ½ meter;
- 6 Bahwa tanah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat II dengan cara melawan hak, yaitu dibagian depan rumah/tanah Penggugat juga yaitu lahan parkir kendaraan roda 2 dengan ukuran panjang = 6 meter dan lebar = 7 meter, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Abu Bakar/H. Jahrie;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Machlan Amin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kelayan/rumah Penggugat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelayan B;
- 7 Bahwa lahan parkir yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut dulunya dikelola oleh anak Penggugat bernama Aidil Fitri, namun pada awal tahun 2009, lahan tersebut telah diambil alih oleh Tergugat II dengan cara melawan hukum;
- 8 Bahwa Penggugat sekarang ingin menguasai tanah yang oleh Tergugat I dan II, namun Tergugat I dan II tidak bersedia untuk menyerahkannya dan upaya Penggugat untuk memiliki kembali tanah tersebut sudah Penggugat tempuh namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa apabila Penggugat sewakan tanah tersebut akan menghasilkan uang sebesar Rp200.000,00/perhari x selama 3 tahun maka berjumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 10 Bahwa alasan Tergugat I dan II tidak bersedia menyerahkan adalah tanah tersebut merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat, Tergugat I dan II yang masih belum dibagi kepada ahli waris, akan tetapi kenyataannya bukan merupakan harta warisan, melainkan Penggugat membeli sendiri;
- 11 Bahwa, guna mendapatkan kepastian hukum dalam kepemilikan terhadap tanah dan bangunan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan surat-surat bukti yang Penggugat ajukan adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Haji Mohamad Imansyah bin Haji Oesaransyah tanggal 16 Desember 1960;
- 4 Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelayan B Nomor 207, di wilayah Kota Praja Banjarmasin;
  - Bangunan rumah berukuran panjang = 20 meter dan lebar = 7 meter;
  - Tanah berukuran panjang dari pinggir pagar jalanan sampai keati-ati sungai Kelayan dan lebar = 8.625 meter, yang berbatasan dengan:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Haji Abu Bakar;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Machlan Amin;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kelayan;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelayan B dan rumah Hasan Dunal/H. Jahrie;
- 5 Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dengan ukuran panjang = 5 meter dan lebar = 3 meter, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Abu Bakar/H. Jahrie;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Machlan Amin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kelayan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelayan B;Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan tanpa beban apapun;
- 6 Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan 2 bidang tanah yaitu:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2015



1 Lahan parkir dengan ukuran panjang = 6 meter dan lebar = 7 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Abu Bekar/H. Jahrie;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Machlan Amin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bangunan rumah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kelayan B;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dan tanpa beban apapun;

2 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran panjang= 10 meter dan lebar = 21/2 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Abu Bekar/H. Juhrie;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bangunan rumah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Kelayan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kelayan B;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dan tanpa beban apapun;

7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat apabila tanah tersebut Penggugat sewakan akan mendapat hasil sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00/perhari apabila mereka lalai melaksanakan putusan ini sejak gugatan ini diajukan;

9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa gugatan Penggugat telah salah diajukan, seharusnya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Banjarmasin, karena perkara *a quo* adalah perkara waris;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah bersaudara kandung, kesemuanya ada 5 (lima) bersaudara dari ayah yang bernama H. Dalasman, dan ibu yang bernama Hj. Kamsiah, keduanya sudah meninggal dunia. Bahwa Penggugat Thamrin HD Bin B. Dalasman adalah anak pertama, anak kedua Alm. Akbmadi Bin H. Dalasman, anak ketiga Rabiati Bin H. Dalasman, anak keempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhrudin Bin H. Dalasman (Tergugat I) dan anak kelima Khairuddin Bin H. Dalasman (Tergugat II);

Bahwa adapun objek sengketa adalah hasil dari pembelian orang tua Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dimana objek sengketa pada tahun 1960 yang membeli orang tua Penggugat bernama H. Dalasman, karena orang tua Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II meninggal dunia, maka objek sengketa menjadi harta peninggalan ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, karena objek sengketa masuk ruang lingkup harta warisan maka yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Banjarmasin;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan yang *obscure libel* yaitu dilihat dari *posita* dan *petitum* gugatan tidak saling bersesuaian dapat dilihat dari *petitum* Penggugat angka 7, menuntut uang paksa (*dwangsoom*) tetapi di dalam *posita* surat gugat tidak diuraikan tentang uang paksa (*dwangsoom*), dengan demikian surat gugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata, lihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/SIP/1982., tanggal 8 Desember 1982 dan Nomor 720 K/PDT/1997., tanggal 9 Maret 1999;
- 3 Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, tetapi di dalam *petitum* surat gugat tidak menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan telah kehilangan dasar hukum, karena telah kehilangan dasar hukum maka gugatan menjadi tidak sempurna dan cacat hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Bjm., tanggal 5 September 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Bjm;
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- 4 Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 74/PDT/2013/PT.Bjm., tanggal 4 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/PDT/2013/PT.Bjm., jo. Nomor 26/Pdt.G/ 2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II pada tanggal 28 Maret 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sudah beralasan hukum permohonan kasasi ini disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali Putusan *Judex Facti* yang telah sangat bertentangan dengan maksud dari Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bunyinya: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a Tidak berwenang atau melampaui batas;
  - b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”, hal itu dapat dilihat dari Putusan halaman 6 - 7:

- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang isi pada pokoknya seperti terurai di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding bukanlah suatu hal yang baru, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan dengan tepat dan benar, oleh karena itu maka memori banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas serta pertimbangan hukum lain oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dinilai telah benar dan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 September 2013, Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Bjm., dapat dikuatkan;

3 Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* itu tidak ada satupun pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memberikan pertimbangan hukum dengan alasan dan merujuk dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan gugatan Pemohon Kasasi, tidak hanya mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melanggar petunjuk dari Mahkamah Agung yang mengharuskan seluruh hakim-hakim dalam memberikan pertimbangan dari suatu perkara putusannya harus memberikan alasan dan rujukan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 638 K/Sip/1969., tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan *ic.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat asli”;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972., tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengenai hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2013/PT.Bjm., tanggal 4 Februari 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/ 2013/PN.Bjm., tanggal 5 September 2013, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

- 4 Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) *Judex Facti* jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) *jo.* Pasal 184 HIR/ Pasal 195 R.Bg, yang menentukan:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Begitu pula Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 641 K/Pdt/1993., tanggal 27 Juni 1996,

“Bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (*motivering splicht*), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari *petitumnya*”;

Hal serupa dari pendapat DR.Lilik Mulyadi, S.H.,M.H.;

“*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktek, Teknis Membuat dan Permasalahannya*”, Citra Aditya Bakti, Hal.164, menyebutkan:

“Pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, sehingga sudah seharusnya Putusan *Judex Facti* pada pertimbangan hukum haruslah





dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan jika suatu putusan hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan”

Sehingga sudah seharusnya pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan jika suatu Putusan Hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka putusan yang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3766 K/Pdt/1985., tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1854 K/Pdt/1984., tanggal 30 Juli 1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1250 K/Pdt/1986., tanggal 20 Juli 1986;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa yang didalilkan membeli dari Haji Mohamad Imansyah, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum H. Dalasman Amin yang belum dibagi waris;

Bahwa Pengadilan Tinggi dibenarkan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap benar untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Thamrin. HD tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THAMRIN. HD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.,

**Biaya-biaya:**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai.....            | Rp 6.000,00;          |
| 2. Redaksi.....            | Rp 5.000,00;          |
| 3. Administrasi Kasasi.... | <u>Rp489.000,00;+</u> |
| Jumlah                     | Rp500.000,00;         |

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**

NIP : 196103131988031003

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)